

DONGKRAK RETRIBUSI PARKIR, DISHUB KOTA PEKALONGAN GANDENG JUKIR LIAR



Sumber Gambar:

https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20231005032705.jpeg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Masih banyaknya parkir liar di Kota Pekalongan membuat, Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengintensifkan adanya pendekatan kepada para juru parkir liar.

Seperti diketahui, parkir liar merupakan praktik pengelolaan parkir yang dilakukan para juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi pada Dinas Perhubungan setempat.

Dimana, biasanya para juru parkir liar akan memungut biaya parkir kepada masyarakat khususnya pengguna jasa parkir dengan nominal di luar biaya, yang sudah ditentukan dalam aturan dan biaya parkir tersebut tidak disetorkan ke Dishub Kota Pekalongan.

Plt Kepala Dishub Kota Pekalongan, Soesilo menjelaskan, keberadaan parkir liar ini perlu dilakukan pendekatan terutama untuk menertibkan kawasan parkir di Kota Pekalongan serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan dari penarikan retribusi parkir.

"Saat ini Dishub Kota Pekalongan terus mengencarkan sosialisasi kepada para juru parkir liar agar, bersedia mendaftarkan diri secara resmi dan mau bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan."

"Dengan cara seperti itu, maka para juru parkir liar akan mendapatkan lisensi resmi dari Dishub, serta pungutan biaya parkir dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku," kata Plt Kepala Dishub Kota Pekalongan, Soesilo saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Senin (9/10/2023).

Soesilo menyebutkan, target PAD Kota Pekalongan dari retribusi parkir tahun 2023 sebesar Rp 1,5 miliar. Hingga bulan September baru tercapai Rp 820 juta.

"Kami upayakan dan giatkan penarikan retribusi parkir yang telah rutin dilaksanakan bersama aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, Kodim 0710 Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan sebagainya," ucapnya.

Pihaknya mencoba untuk merangkul para jukir liar ini, untuk bisa melakukan penarikan parkir secara resmi baik melalui edukasi dan sosialisasi.

"Selain itu pembinaan, dan memberikan perjanjian kerjasama, serta sarana dan prasarana pendukungnya seperti rompi jukir resmi," ucapnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/09/dongkrak-retribusi-parkir-dishub-kota-pekalongan-gandeng-jukir-liar>, "Dongkrak Retribusi Parkir, Dishub Kota Pekalongan Gandeng Jukir Liar", tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/dongkrak-retribusi-parkir-dishub-gandeng-jukir-liar.html>, "Dongkrak Retribusi Parkir, Dishub Gandeng Jukir Liar", tanggal 5 Oktober 2023.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi